



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 45/HK.03.1/91/2022

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

PERIODE 2018 – 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018 – 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61090);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 57/HK.03.1-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
2. Berita Acara Nomor: 51/HK.03.1/91/2022 tentang Rapat Pleno Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018 – 2023 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Adam Arisoi	Ketua	1. Mamberamo Tengah 2. Merauke 3. Puncak 4. Boven Digoel 5. Kepulauan Yapen 6. Dogiyai
	Fransiskus Antonius Letsoin	Wakil	
2.	Theodorus Kossay	Ketua	1. Keerom 2. Jayawijaya 3. Kota Jayapura 4. Mimika 5. Yahukimo 6. Pegunungan Bintang
	Melkianus Kambu	Wakil	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
3.	Zandra Mambrasar	Ketua	1. Tolikara 2. Intan Jaya 3. Sarmi 4. Biak Numfor 5. Nabire 6. Deiyai
	Fransiskus Antonius Letsoin	Wakil	
4.	Fransiskus Antonius Letsoin	Ketua	1. Nduga 2. Mappi 3. Supiori 4. Kab. Jayapura 5. Waropen
	Zandra Mambrasar	Wakil	
5.	Melkianus Kambu	Ketua	1. Yalimo 2. Asmat 3. Puncak Jaya 4. Mamberamo Raya 5. Lanny Jaya 6. Paniai
	Theodorus Kossay	Wakil	

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau pihak terkait lainnya sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRP DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar memberikan saran dan/atau pendapat hukum dalam pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai bahan untuk pengambilan keputusan; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran Pidana oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta; dan
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, di tempat.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya